



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR

DINAS PENDIDIKAN

JLN. JEND. SOEHARTO NO. 50 TELP. (0387) - 61213

WAINGAPU

PETIKAN Dari Keputusan Bupati Sumba Timur

Nomor : 204/PK.421.1/1.644/M/2008
Lampiran : 1 (Satu) Daftar

BUPATI SUMBA TIMUR

Menimbang : dsb.nya
Mengingat : dsb.nya

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan izin operasional, menyesuaikan nama dan alamat TK/SD berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan Kecamatan dan Desa/Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok masyarakat/yayasan pendidikan tertentu tidak diperkenankan membuka TK, SD Kecil dan/atau Kelas Paralel dan apabila Yayasan Pendidikan tertentu ingin mendirikan TK, SD baru, harus mendapat izin operasional dari Bupati Sumba Timur setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Dengan berlakunya keputusan ini maka seluruh keputusan sebelumnya yang mengatur tentang Ijin Operasional bagi TK dan SD di Kabupaten Sumba Timur dicabut dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 10 Juli 2008

BUPATI SUMBA TIMUR

t.t.d

UMBU MEHANG KUNDA

Untuk PETIKAN yang sah sesuai
dengan aslinya :



DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMBA TIMUR

Nomor : 204/PK.421.1/1.644/II/2008
Tanggal : 10 Juli 2008

NAMA TAMAN KANAK-KANAK

NOMOR URUT	1	14
LAMA	2	-
BARU	3	TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN PANDAWAI
NSS	4	0002411201014
NPSN	5	50307967
DESA/KELURAHAN	6	KELURAHAN KAWANGU
KECAMATAN	7	PANDAWAI

BUPATI SUMBA TIMUR

t.t.d

UMBU MEHANG KUNDA

Untuk PETIKAN yang sah sesuai

Ditandatangani :
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sumba Timur
Dra. Rambu Lika Atahumba
Pembina Utama Muda
NIP. 010 089 103